



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang bontor, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan anaknya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon II dan anaknya;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj tanggal 6 Maret 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I hasil perkawinannya dengan isteri Pemohon I bernama [REDACTED], yakni :

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 17 Januari 1998 (umur 17 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal di : [REDACTED], Kabupaten Pangkep;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan anak Pemohon II bernama :

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 20 Oktober 2001 (umur 13 tahun 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal di : [REDACTED]
Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang belum mencapai batas usia perkawinan, anak Pemohon I bernama [REDACTED] berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan anak Pemohon II bernama St. Sabrina Melati binti Taufik Nur berusia 13 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan kedua anak mereka pada KUA masing-masing di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan tersebut dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.17.00/PW.00/39/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, untuk perkawinan anak Pemohon I dan Surat penolakan Nomor Kk.21.17.00/PW.00/37/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, untuk perkawinan anak Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah sedemikian eratny, anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon I telah melakukan pelamaran terhadap anak Pemohon II tersebut dan Pemohon II telah menyetujui lamaran Pemohon I tersebut;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi suami dan isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan anak Pemohon II, [REDACTED] bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersama anaknya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun bagi anak Pemohon I dan 16 tahun bagi anak Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon I tentang kesanggupan untuk membimbing [REDACTED], Pemohon I menyatakan sanggup untuk membimbing [REDACTED] (anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Pemohon II tentang kesanggupan untuk membimbing [REDACTED], Pemohon II menyatakan sanggup untuk membimbing [REDACTED] (anak kandungnya) selama berumah tangga sampai dia dewasa;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada [REDACTED] (anak Pemohon I) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan [REDACTED] (anak Pemohon II), [REDACTED] menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan [REDACTED] sebagai calon isterinya;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada [REDACTED] (anak Pemohon II) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan [REDACTED] (calon suami), [REDACTED] menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan Darwansa bin Abd. Maing sebagai calon suaminya;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat usia [REDACTED] yang masih berusia 17 dan 13 tahun, perlu Majelis menanyakan apakah diantara [REDACTED] dengan [REDACTED] benar-benar ada rasa cinta dan kasih sayang dan bukan hanya sebatas pemuas nafsu semata diantara keduanya, mengingat suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, anak Pemohon I dan anak Pemohon II memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk menjadi isteri yang baik, demikian juga calon suaminya menyatakan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) Nomor Kk.21.17.00/PW.00/39/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1276/CS/DS/I/VII/2004, tanggal 23 Juli 2004 atas nama [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 30 Mei 2011, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/11-9/1991, tanggal 17 Oktober 1991 atas nama Pemohon I dan [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) Nomor Kk.21.17.00/PW.00/37/2015 tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, (bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 951/CS/DS/BR/VIII/2006, tanggal 28 Agustus 2006 atas nama [REDAKSI], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDAKSI], tanggal 28 Juni 2008 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/15-12/1986, tanggal 22 Desember 1986 atas nama Pemohon II dan [REDAKSI], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 [REDAKSI], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung [REDAKSI], Kabupaten Pangkep;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi merupakan tetangga Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu maksud Pemohon I minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- [REDAKSI]
- bahwa saksi tahu, anak Pemohon I berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon isterinya bernama [REDAKSI] berusia 13 tahun lebih;
 - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, namun keduanya ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki berusia kurang dari 19 tahun dan calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
 - bahwa saksi tahu, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat (berpacaran) dan sering jalan bersama, sehingga perkawinan keduanya sangat mendesak untuk menghindari hal-hal yang dilarang baik oleh agama maupun oleh perundang-undangan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon I masih sekolah, akan tetapi saksi pernah melihat anak itu membawa bentor milik orangtuanya;
- bahwa saksi tahu, anak Pemohon I sudah mampu dan siap untuk berumah tangga dengan anak Pemohon II, begitupun sebaliknya, hal tersebut dikarenakan hubungan keduanya yang telah dekat dan erat;
- bahwa saksi tahu, Pemohon I maupun Pemohon II akan membantu perekonomian anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

2 [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kabupaten Pangkep;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi merupakan adik ipar Pemohon II;
- bahwa saksi tahu maksud Pemohon II minta dispensasi kawin untuk mengawinkan anaknya yang belum cukup umur untuk kawin;

[REDACTED]

- bahwa saksi tahu, anak Pemohon II berusia 13 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 17 tahun 7 bulan;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama masing-masing, namun keduanya ditolak dengan alasan calon mempelai pria berusia kurang dari 19 tahun dan calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- bahwa saksi tahu, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat (berpacaran) dan sering jalan bersama, sehingga perkawinan keduanya sangat mendesak untuk menghindari hal-hal yang dilarang baik oleh agama maupun oleh perundang-undangan;
- bahwa antara anak Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon I maupun anak Pemohon II keduanya masih sekolah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, anak Pemohon II sudah pandai memasak dan siap menjadi seorang isteri, sedangkan anak Pemohon I akan berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- bahwa saksi tahu, Pemohon I maupun Pemohon II akan membantu perekonomian anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I maupun Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mereka hendak menikahkan anak-anaknya, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk itu mereka memohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak-anaknya, yang bernama [REDACTED] (anak Pemohon I) dengan [REDACTED] (anak Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 terbukti benar bahwa anak laki-laki (calon suami) yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon I dan anak perempuan (calon isteri) yang bernama [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon II, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dibawah sumpahnya ternyata antara anak Pemohon I dan Pemohon II telah dijodohkan (khithbah), dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah (perbuatan yang dilarang agama), dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Bungoro Kabupaten Pangkep, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sudah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

MU^oXpU^{^-} Dn, ænÌ pPjÝ PÂ^ohpU^{^-} §À¾

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I, [REDACTED] dan Pemohon II, [REDACTED] untuk menikahkan anak-anaknya bernama [REDACTED] dengan [REDACTED];
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH. yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hartini Ahada, dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sudirman, SH., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis



Dra. Nur Alam Syaf, SH., MH.

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Dra. Hartini Ahada	Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera

Sudirman, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000, 00
4. Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Meterai : Rp. 6.000, 00

Jumlah Rp. 291.000, 00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2015/PA.Pkj